

Implikasi Hukum Restrukturisasi Kelembagaan dan Pembentukan Kementerian Baru dalam Kerangka Tata Kelola Pemerintahan Indonesia

Legal Implications of Institutional Restructuring and the Establishment of New Ministries within the Framework of Governance in Indonesia

Benyamin Tungga¹, Jamil Jamil², Imam Sukadi³

¹Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai Denpasar, Bali, Indonesia

²Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara, Surabaya, Indonesia

³Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, Indonesia
benyamin.tungga@unr.ac.id

Abstract

This study aims to analyze the policy of establishing new ministries, the legal implications of institutional restructuring, and its impact on the effectiveness of governance within the framework of Indonesian constitutional law. The background to this research is the formation of new ministries during Prabowo's administration, which sparked debate about the effectiveness of governance and legal certainty. The urgency lies in the potential for institutional restructuring to cause regulatory inconsistencies, overlapping authorities, and administrative legitimacy uncertainties if not supported by a comprehensive legal framework. The research uses a normative juridical method with a legislative, conceptual, and comparative approach through qualitative analysis of legal materials. The results show that restructuring can improve government effectiveness through functional specialization and increased accountability, but also risks creating coordination complexity and legal uncertainty without adequate regulatory harmonization and oversight. Therefore, the formation of ministries must be placed within the framework of the principle of legality and limitation of power. The novelty of this research lies in the model of institutional restructuring analysis that integrates institutional design, legal certainty, and constitutional oversight as prerequisites for sustainable government effectiveness.

Keywords: Government Effectiveness; Institutional Restructuring; New Ministries

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis kebijakan pembentukan kementerian baru, implikasi hukum restrukturisasi kelembagaan, serta dampaknya terhadap efektivitas pemerintahan dalam kerangka hukum tata negara Indonesia. Latar belakang penelitian ini adalah pembentukan kementerian baru pada era pemerintahan Prabowo yang memicu perdebatan mengenai efektivitas tata kelola dan kepastian hukum. Urgensinya terletak pada potensi restrukturisasi kelembagaan yang menimbulkan ketidaksinkronan regulasi, tumpang tindih kewenangan, dan ketidakjelasan legitimasi administratif apabila tidak didukung kerangka hukum yang komprehensif. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif melalui analisis kualitatif bahan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa restrukturisasi dapat meningkatkan efektivitas pemerintahan melalui spesialisasi fungsi dan peningkatan akuntabilitas, namun juga berisiko menimbulkan kompleksitas koordinasi dan ketidakpastian hukum tanpa harmonisasi regulasi dan pengawasan memadai. Oleh karena itu, pembentukan kementerian harus ditempatkan dalam kerangka asas legalitas dan pembatasan kekuasaan. Kebaruan penelitian ini terletak pada model analisis restrukturisasi kelembagaan yang mengintegrasikan desain institusional, kepastian hukum, dan pengawasan konstitusional sebagai prasyarat efektivitas pemerintahan berkelanjutan.

Kata kunci: Efektivitas Pemerintahan; Kementerian Baru; Restrukturisasi Kelembagaan

1. PENDAHULUAN

Restrukturisasi kelembagaan di Indonesia menjadi isu penting di tengah upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang lebih responsif dan adaptif terhadap dinamika global dan domestik. Restrukturisasi kelembagaan bukan hanya langkah teknis, tetapi juga strategi politik yang signifikan untuk meningkatkan efisiensi pemerintahan. Pengaturan ulang institusi pemerintah dapat memperbaiki kinerja administrasi publik dengan menyesuaikan struktur kelembagaan terhadap perubahan kebutuhan masyarakat.¹ Restrukturisasi ini di sisi lain juga berperan penting dalam menjaga stabilitas politik dengan menyesuaikan bentuk organisasi pemerintahan sesuai dengan arah kebijakan yang diinginkan oleh pemimpin baru.² Jadi, restrukturisasi kelembagaan kerap kali menjadi pilihan utama untuk memastikan bahwa pemerintahan dapat bergerak dinamis dan sesuai dengan tantangan kontemporer.

Secara normatif (*das sollen*), restrukturisasi kelembagaan dan pembentukan kementerian baru seharusnya dilaksanakan berdasarkan prinsip negara hukum, kepastian hukum, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas sesuai kerangka regulasi yang berlaku. Perubahan struktur pemerintahan idealnya didasarkan pada kebutuhan objektif penyelenggaraan negara serta analisis kelembagaan yang rasional dan terencana. Namun, dalam praktiknya (*das sein*), proses restrukturisasi sering kali dipengaruhi oleh pertimbangan politik dan kepentingan jangka pendek, sehingga tidak selalu selaras dengan prinsip tata kelola yang baik. Perubahan struktur yang dilakukan tanpa harmonisasi regulasi yang memadai berpotensi menimbulkan ketidaksinkronan norma, tumpang tindih kewenangan, serta ketidakjelasan tanggung jawab kelembagaan. Ketegangan antara standar normatif dan realitas praktik inilah yang menjadi persoalan mendasar dalam restrukturisasi pemerintahan.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya urgensi akademik dan praktis untuk menelaah restrukturisasi kelembagaan dari perspektif hukum tata negara secara lebih mendalam. Restrukturisasi yang tidak dirancang dengan dasar hukum yang komprehensif berpotensi menimbulkan berbagai persoalan yuridis dan tata kelola, seperti konflik kewenangan antarkementerian, ketidakjelasan legitimasi keputusan administratif lembaga baru, sengketa antarlembaga negara, serta inefisiensi anggaran akibat duplikasi fungsi. Selain itu, perubahan struktur tanpa harmonisasi regulasi dapat memicu ketidakpastian hukum, melemahkan akuntabilitas keuangan negara, mengganggu koordinasi birokrasi, dan menurunkan kepercayaan publik. Oleh karena itu, kajian terhadap implikasi hukum restrukturisasi kelembagaan menjadi penting untuk menjamin kepastian hukum sekaligus memastikan perubahan kelembagaan memperkuat prinsip negara hukum dan kualitas tata kelola pemerintahan.

¹ Nurlia Nurlia, "Pengaruh Struktur Organisasi Terhadap Pengukuran Kualitas Pelayanan," *Meraja Journal* 2, no. 2 (2019): 51–66, <https://doi.org/10.33080/mrj.v2i2.38>.

² Humairah Almahdali et al., *Pengantar Ilmu Administrasi Negara* (Sumatera Barat: Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, 2024).

Restrukturisasi kelembagaan dan pembentukan kementerian baru bukanlah sesuatu yang langka. Sudah ada beberapa tulisan sebelumnya, yakni tulisan dari Gusman (2024), di mana ia menjelaskan bahwa pembentukan kelembagaan kementerian didasarkan pada prinsip efisiensi dan efektivitas dengan tujuan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, baik di tingkat pusat maupun daerah, sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara optimal. Dari sisi efektivitas, keberadaan kementerian diharapkan mampu menghasilkan nilai yang maksimal dengan memastikan kepentingan masyarakat terlayani dengan tepat serta pelaksanaannya tidak mengalami hambatan. Sementara itu, dari aspek efisiensi, lembaga kementerian di daerah—misalnya terkait urusan keagamaan—berfungsi untuk menyalurkan aspirasi rohani masyarakat setempat. Dengan adanya kelembagaan kementerian di daerah, masyarakat memperoleh kemudahan layanan dengan biaya yang lebih terjangkau tanpa perlu mendatangi pemerintah pusat yang letaknya jauh dari tempat tinggal mereka.³

Supriyadi (2024) dalam tulisannya juga menjelaskan bahwa pelaksanaan reformasi kementerian negara pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto merupakan langkah strategis untuk mewujudkan birokrasi yang lebih efisien, responsif, dan akuntabel. Agar reformasi ini berhasil, diperlukan landasan hukum yang kuat, mekanisme pengawasan yang efektif, koordinasi antarkementerian yang harmonis, serta keterlibatan publik dalam proses perencanaan dan pelaksanaannya. Dengan terpenuhinya prasyarat tersebut, reformasi kelembagaan kementerian diharapkan mampu meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan Indonesia secara berkelanjutan.⁴

Tulisan berikutnya oleh Putri (2025) menjelaskan bahwa ekspansi struktur kementerian dari 34 menjadi 48 melalui Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 memberi presiden keleluasaan menyusun kabinet sesuai visi nasionalistiknya. Penerapan prinsip *Ahlul Halli wal Aqdi* dalam pengisian jabatan strategis baru merefleksikan sebagian nilai idealnya. Penelitian ini mengevaluasi kesesuaian restrukturisasi kementerian dan rekrutmen pejabat dalam Kabinet Merah Putih dengan prinsip Islam dalam konteks pemerintahan modern Indonesia. Kontribusinya berupa tawaran pendekatan integratif antara prinsip Islam klasik dan norma administrasi publik kontemporer, serta rekomendasi perbaikan mekanisme rekrutmen pejabat negara berbasis meritokrasi, partisipasi elit umat, dan pembatasan pengaruh politik.⁵

Telaah terhadap berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pembahasan mengenai restrukturisasi kelembagaan dan pembentukan kementerian baru di Indonesia

³ Delfina Gusman, "Penambahan Lembaga Kementerian Sebagai Efisiensi Dan Efektivitas Pemerintahan Menurut Teori Kelembagaan Negara," *Unes Journal of Swara Justisia* 8, no. 3 (November 2024): 655–65, <https://doi.org/10.31933/xb14st09>.

⁴ Ady Supriyadi et al., "Reformasi Kementerian Negara (Tinjauan Yuridis Dan Implementasinya Dalam Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto)," *Ganec Swara* 18, no. 4 (2024): 2455, <https://doi.org/10.35327/gara.v18i4.1198>.

⁵ Zuwinda Herika Putri, Lutfi Fahrul Rizal, and Aji Saptaji, "Analisis Perubahan Struktur Dan Pengisian Jabatan Kementerian Dalam Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran Menurut Konsep Ahlul Halli Wal Aqdi," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 5, no. 5 (2025): 4060–69, <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i5.5064>.

umumnya berfokus pada dimensi politik, administrasi pemerintahan, efisiensi birokrasi, serta peningkatan kinerja penyelenggaraan negara. Sejumlah studi menyoroti rasionalitas desain organisasi, mekanisme koordinasi antarlembaga, dan efektivitas tata kelola pemerintahan. Namun, kajian yang secara mendalam menempatkan restrukturisasi kelembagaan dalam kerangka hukum tata negara, khususnya terkait implikasi yuridis pembentukan kementerian baru dan landasan legalitasnya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, masih belum banyak dikembangkan. Hal ini menunjukkan adanya kekosongan kajian pada aspek *legal perspective* yang memandang restrukturisasi kelembagaan sebagai persoalan normatif yang berkaitan dengan kepastian hukum, legitimasi kewenangan, serta keselarasan dengan prinsip negara hukum. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk mengisi ruang kajian tersebut melalui analisis sistematis terhadap implikasi hukum restrukturisasi kelembagaan dan pembentukan kementerian baru, terutama yang berkaitan dengan dasar yuridis, batas kewenangan konstitusional, serta konsekuensi hukumnya terhadap tata kelola pemerintahan.

Seiring dengan perubahan di level global, Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang membutuhkan fleksibilitas struktural pada lembaga pemerintahannya. Perubahan yang cepat dalam ekonomi global, teknologi, dan geopolitik membuat negara harus menyesuaikan kebijakan serta struktur organisasi agar tetap relevan.⁶ Dalam konteks politik domestik, restrukturisasi kelembagaan merupakan upaya untuk menyelaraskan visi pemimpin baru dengan struktur pemerintahan yang ada. Sebagai Presiden RI, Prabowo dihadapkan pada kebutuhan untuk memastikan lembaga-lembaga pemerintahan dapat berjalan efektif dan sesuai dengan agenda pembangunan nasional yang ia tetapkan. Konsekuensinya, pembentukan kementerian baru atau restrukturisasi kementerian yang sudah ada menjadi penting agar kebijakan pemerintah dapat direalisasikan secara efisien. Hal ini juga didorong oleh keinginan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya negara, serta mencegah terjadinya tumpang tindih kebijakan yang kerap kali terjadi dalam struktur kelembagaan sebelumnya.⁷

Selain aspek politik, faktor ekonomi menjadi pendorong utama dalam restrukturisasi kelembagaan di era Prabowo. Indonesia terus berupaya meningkatkan daya saing ekonominya dalam menghadapi persaingan regional dan internasional. Negara-negara dengan struktur kelembagaan yang efisien memiliki kemampuan yang lebih baik dalam menarik investasi asing dan menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif. Di bawah kepemimpinan Prabowo, pembentukan kementerian baru yang fokus pada bidang ekonomi diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Penataan lembaga-lembaga pemerintah ini juga akan meningkatkan efisiensi birokrasi, sehingga Indonesia dapat merespons tantangan ekonomi global dengan lebih tangkas.⁸

⁶ Asep Deni et al., *Manajemen Bisnis Internasional* (Cendikia Mulia Mandiri, n.d.).

⁷ Mochamad Chazienul Ulum, "Public Service: Tinjauan Teoretis Dan Isu-Isu Strategis Pelayanan Publik," *Universitas Brawijaya Press*, 2018.

⁸ R. Siti Zuhro, "Demokrasi, Otonomi Daerah Dan Pemerintahan Indonesia," *Interaktif: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial* 10, no. 1 (2018): 1–41.

Sementara itu, reformasi kelembagaan juga merupakan langkah strategis untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dan digitalisasi yang semakin pesat. Transformasi digital di sektor pemerintahan menjadi krusial untuk memastikan bahwa pelayanan publik dapat diakses dengan cepat dan efektif oleh masyarakat. Digitalisasi dalam administrasi publik memerlukan restrukturisasi kelembagaan agar setiap institusi mampu mengintegrasikan teknologi dalam pelayanannya. Pada era Prabowo, pembentukan kementerian atau lembaga baru yang fokus pada pengembangan teknologi digital dapat membantu Indonesia menjadi lebih kompetitif di era Revolusi Industri 4.0. Pemerintah yang responsif terhadap perkembangan teknologi akan lebih mampu menyediakan layanan publik yang efisien dan transparan.⁹

Restrukturisasi kelembagaan yang efektif juga memiliki implikasi hukum yang signifikan, terutama dalam memastikan bahwa pembentukan kementerian baru sesuai dengan prinsip-prinsip hukum tata negara. Setiap perubahan dalam struktur pemerintahan harus berdasarkan regulasi yang jelas dan transparan, serta mendapat persetujuan dari berbagai pemangku kepentingan. Pembentukan kementerian baru tanpa kerangka hukum yang kuat berpotensi menimbulkan konflik yurisdiksi dan ketidakpastian dalam pelaksanaan kebijakan.¹⁰ Dengan demikian, pemerintahan Prabowo harus melakukan peninjauan dan penyesuaian terhadap undang-undang yang mengatur kementerian dan lembaga untuk meminimalkan risiko hukum.

Restrukturisasi kelembagaan di era Prabowo merupakan bagian dari visi besar untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara yang lebih maju dan tangguh di tengah perubahan global. Dengan memperkuat struktur kelembagaan, pemerintah diharapkan dapat mewujudkan birokrasi yang lebih dinamis, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Restrukturisasi yang baik dapat menjadi alat untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah, yang sangat penting untuk mewujudkan stabilitas politik dan sosial. Dengan adanya perubahan kelembagaan ini, diharapkan pemerintahan Prabowo mampu menciptakan fondasi yang kuat bagi Indonesia untuk bersaing di kancah internasional dan memenuhi aspirasi rakyat Indonesia menuju kemajuan yang berkelanjutan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pembentukan kementerian baru, untuk mengetahui dan menganalisis implikasi hukum dari restrukturisasi kelembagaan, dan untuk mengetahui dan menganalisis dampak restrukturisasi terhadap efektivitas pemerintahan dalam konteks pembentukan kementerian baru di era kepemimpinan Prabowo.

2. METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum normatif, dengan fokus pada analisis terhadap norma yang tertuang dalam peraturan perundang-

⁹ Lia Muliawaty and Shofwan Hendryawan, "Peranan E-Government Dalam Pelayanan Publik," *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi* 11, no. 2 (2020), <https://doi.org/10.23969/kebijakan.v11i2.2898>.

¹⁰ Ahmad Nashih Luthfi, "Reforma Kelembagaan Dalam Kebijakan Reforma Agraria Era Joko Widodo-Jusuf Kalla," *BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan* 4, no. 2 (2018): 140–63, <https://doi.org/10.31292/jb.v4i2.276>.

undangan serta landasan teoretis dalam ilmu hukum¹¹ yang berfokus pada analisis terhadap norma hukum yang mengatur restrukturisasi kelembagaan dan pembentukan kementerian dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Penelitian dilakukan dengan pendekatan deskriptif-analitis untuk mengkaji secara sistematis dasar hukum, batas kewenangan konstitusional, serta implikasi yuridis pembentukan kementerian baru dalam kerangka prinsip negara hukum. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembentukan dan restrukturisasi kementerian, khususnya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara beserta perubahan dan peraturan pelaksanaannya; pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dengan menggunakan doktrin dan teori hukum tata negara, asas legalitas, prinsip pembatasan kekuasaan, serta konsep negara hukum sebagai kerangka analisis normatif; serta pendekatan komparatif (*comparative approach*), dengan membandingkan pengaturan struktur kementerian di Indonesia dengan praktik di beberapa negara lain guna memperoleh perspektif mengenai desain kelembagaan yang efektif dan sesuai dengan prinsip konstitusional.

Sumber data penelitian berupa bahan hukum sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Kementerian Negara, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan restrukturisasi kelembagaan pemerintahan. Bahan hukum sekunder meliputi literatur ilmiah, jurnal hukum, hasil penelitian, dan pendapat para ahli yang relevan dengan hukum tata negara dan administrasi pemerintahan. Adapun bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta sumber referensi lain yang mendukung penjelasan konseptual.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri dan mengkaji dokumen hukum serta literatur akademik yang relevan.¹² Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif normatif melalui interpretasi hukum dan penalaran sistematis terhadap norma, asas, dan hubungan antarperaturan perundang-undangan. Hasil analisis disajikan secara deskriptif untuk menjelaskan implikasi hukum restrukturisasi kelembagaan dan pembentukan kementerian dalam perspektif prinsip negara hukum dan tata kelola pemerintahan.

3. HASIL PENELITIAN

3.1 Analisis Kebijakan Pembentukan Kementerian Baru

Pembentukan, penghapusan, dan pengaturan kementerian negara di Indonesia, diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan. Salah satu payung hukum utama yang menjadi dasar dalam pengelolaan struktur kelembagaan kementerian adalah UU No. 39

¹¹ Imelda et al., "Kekuatan Hukum Akta Notaris Dan Ppat Dalam Peralihan Hak Atas Tanah Belum Terdaftar Pada Akta Jual Beli Dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli," *Almufi Jurnal Sosial Dan Humaniora* 2, no. 2 (2025): 240–52, <https://doi.org/10.63821/ash.v2i2.483>.

¹² Muslim Muslim, Pristika Handayani, and Alwan Hadiyanto, "Kerangka Hukum Perjanjian Yang Efektif Dan Aman Di Era Globalisasi Bisnis," *Jurnal USM Law Review* 8, no. 2 (2025): 1032–44, <https://doi.org/10.26623/julr.v8i2.12013>.

Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.¹³ UU ini mengatur tata cara pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan pemisahan kementerian untuk menyesuaikan dengan kebutuhan pemerintahan. Menurut Pasal 4 UU No. 39 Tahun 2008, Presiden memiliki kewenangan untuk membentuk kementerian yang disesuaikan dengan prioritas dan visi pemerintahannya, namun tetap harus berpedoman pada prinsip efisiensi dan efektivitas. Kewenangan Presiden dalam mengangkat dan memberhentikan menteri adalah upaya untuk mendukung efektivitas kerja pemerintahan guna melayani sebanyak-banyaknya kepentingan rakyat.¹⁴

Lebih lanjut, UU No. 39 Tahun 2008 menetapkan bahwa jumlah maksimal kementerian yang dapat dibentuk oleh Presiden adalah 34 kementerian, dengan rincian kementerian yang bersifat koordinatif, teknis, dan spesifik. Menurut Pasal 15 dan Pasal 16, kementerian dibagi menjadi tiga kategori utama: kementerian yang mengatur urusan pemerintahan wajib, urusan pemerintahan pilihan, dan urusan khusus. Masing-masing kategori ini memiliki fungsi dan cakupan yang berbeda sesuai dengan bidang yang diatur, yang mencakup antara lain politik, hukum, keamanan, ekonomi, serta kesejahteraan rakyat. Berdasarkan Pasal 17, Presiden dapat menggabungkan atau memisahkan kementerian apabila dianggap perlu untuk meningkatkan efisiensi atau untuk menyesuaikan dengan perubahan kebutuhan negara. Fleksibilitas ini memungkinkan pemerintah untuk tetap adaptif dalam menghadapi dinamika global dan domestik.

Pembentukan kementerian baru di bawah pemerintahan yang baru juga sering kali dilakukan untuk mencerminkan prioritas dan arah kebijakan yang ingin ditempuh. Pembentukan kementerian atau restrukturisasi kementerian oleh presiden sering kali bertujuan untuk memperkuat program prioritas pemerintah dan mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan. Sebagai contoh, pembentukan Kementerian Investasi di era Presiden Joko Widodo pada 2021 adalah upaya untuk mempercepat proses investasi di Indonesia dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. Dalam perspektif hukum, restrukturisasi atau pembentukan kementerian harus dilakukan dengan memperhatikan undang-undang yang berlaku agar tetap sesuai dengan prinsip konstitusi, dan tidak menyebabkan ketidakpastian hukum. Dengan demikian, UU No. 39 Tahun 2008 memberikan kerangka dasar bagi pemerintah dalam menentukan struktur kelembagaan kementerian yang sesuai dengan visi pembangunan.

Penghapusan kementerian juga diatur secara ketat dalam UU No. 39 Tahun 2008, yang harus memperhatikan pertimbangan efisiensi dan efektivitas. Menurut Pasal 18, Presiden dapat menghapus kementerian jika dianggap tidak lagi relevan dengan kebutuhan negara atau apabila urusan kementerian tersebut dapat diserahkan kepada kementerian lain yang terkait. Penghapusan ini juga harus mempertimbangkan dampak administrasi dan

¹³ Ahmad Ahsin Thohari, "Langkah Penataan Kelembagaan Untuk Mencapai Reformasi Regulasi Di Indonesia Melalui Pembubaran Lembaga Negara Nonstruktural," *Jurnal Yuridis* 10, no. 1 (2023): 16–27, <https://doi.org/10.35586/jyur.v10i1.7550>.

¹⁴ Andri Yanto and Harry Setya Nugraha, "Redesain Pengisian Jabatan Menteri Dalam Sistem Presidensial Di Indonesia," *PROGRESIF: Jurnal Hukum* 15, no. 2 (2022): 130–53, <https://doi.org/10.33019/progresif.v16i2.2508>.

operasional yang mungkin terjadi pada pelayanan publik. Penghapusan kementerian tidak hanya menghemat anggaran negara, tetapi juga dapat meningkatkan sinergi antarlembaga dengan memperkecil tumpang tindih kewenangan. Namun, penghapusan kementerian tetap harus melalui evaluasi mendalam agar tidak mengganggu stabilitas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

UU No. 39 Tahun 2008 juga menggariskan bahwa pembentukan dan penghapusan kementerian harus dilakukan dengan mematuhi prinsip-prinsip administrasi publik, seperti transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan informasi. Kementerian harus dapat dipertanggungjawabkan dalam hal kebijakan dan pengelolaan sumber daya publik yang dipercayakan oleh masyarakat. Setiap perubahan struktur kelembagaan yang dilakukan oleh pemerintah harus mendapat sosialisasi yang baik dan transparansi informasi agar masyarakat dapat memahami tujuan dan manfaat perubahan tersebut. Hal ini sejalan dengan prinsip akuntabilitas publik yang berfokus pada pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Jika proses pembentukan dan penghapusan tidak transparan, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat terganggu.¹⁵

Perbedaan konfigurasi kementerian pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Presiden Prabowo Subianto memperlihatkan adanya perubahan penting dalam desain kelembagaan eksekutif di Indonesia. Pada periode pemerintahan Presiden Joko Widodo (2019–2024), jumlah kementerian disusun dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara yang menetapkan batas maksimal 34 kementerian. Ketentuan tersebut tercermin dalam susunan Kabinet Indonesia Maju yang dilantik pada 23 Oktober 2019 dengan jumlah kementerian yang tetap berada dalam batas normatif yang ditentukan undang-undang.

Situasi berbeda muncul pada awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto periode 2024–2029, ketika dilakukan perubahan terhadap pengaturan jumlah kementerian melalui revisi undang-undang. Melalui Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, Presiden memperoleh ruang yang lebih luas untuk menentukan jumlah kementerian sesuai kebutuhan pemerintahan. Dampaknya, struktur Kabinet Merah Putih mengalami perluasan yang cukup signifikan hingga mencapai 48 kementerian, atau bertambah 14 kementerian dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Perubahan ini menunjukkan pergeseran pendekatan kebijakan dari pembatasan jumlah kementerian yang bersifat normatif menuju pengaturan yang lebih fleksibel berdasarkan kebutuhan pemerintahan. Dari perspektif hukum tata negara, perkembangan tersebut tidak hanya menyangkut aspek administratif, tetapi juga memengaruhi desain kelembagaan kekuasaan eksekutif, distribusi kewenangan, serta kebutuhan penyesuaian regulasi turunan. Selain itu, peningkatan jumlah kementerian berpotensi memperbesar kompleksitas koordinasi antarlembaga dan menimbulkan persoalan terkait legalitas serta efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Dengan demikian, perbandingan struktur kementerian pada

¹⁵ Asep Hikmat Sepriano et al., *Transformasi Administrasi Publik Menghadapi Era Digital* (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023).

kedua periode pemerintahan tersebut menunjukkan bahwa restrukturisasi kelembagaan memiliki dimensi konstitusional yang penting dan membawa implikasi hukum yang signifikan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Penambahan jumlah kementerian pada Kabinet Merah Putih di bawah Komando Presiden Prabowo dengan melakukan revisi pada ketentuan Pasal 15 RUU Nomor 39 Tahun 2008 menjadi sebanyak 40 kementerian perlu dilihat dari sisi efektivitasnya dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Berdasarkan teori kelembagaan yang dikemukakan oleh Meyer dan Rowan, organisasi membentuk struktur dan proses tertentu sebagai respons terhadap lingkungannya, serta memiliki konsekuensi tertentu atas pilihan kelembagaan tersebut. Informasi yang beredar di masyarakat menunjukkan bahwa penambahan jumlah kementerian ini didorong oleh kebutuhan untuk mengakomodasi program-program baru yang akan dijalankan oleh kabinet pemerintahan terpilih periode 2024–2029. Menurut Habiburokhman, bertambahnya jumlah kementerian justru dapat mendukung kinerja pemerintah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik, mengingat besarnya target serta tantangan yang dihadapi Indonesia.¹⁶

Dari sudut pandang hukum tata negara, kewenangan Presiden dalam membentuk kementerian tidak dapat diposisikan semata sebagai kewenangan administratif yang bersifat diskresi, tetapi harus dimaknai dalam kerangka konstitusional sebagaimana tercermin dalam Pasal 17 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan tersebut memang menegaskan bahwa Presiden menjalankan tugasnya dengan bantuan para menteri negara, tetapi tidak secara tegas memberikan ruang kebebasan yang tidak terbatas dalam menentukan jumlah maupun struktur kementerian. Dengan demikian, pembentukan kementerian merupakan kewenangan yang bersumber dari konstitusi, namun pelaksanaannya tetap berada dalam batasan prinsip pembatasan kekuasaan yang menjadi karakter utama sistem pemerintahan presidensial Indonesia.

Dalam perspektif teori negara hukum, setiap penggunaan kewenangan oleh penyelenggara negara, termasuk dalam merancang struktur kelembagaan eksekutif, harus berlandaskan asas legalitas, kepastian hukum, dan rasionalitas kelembagaan. Negara hukum tidak hanya menuntut adanya dasar normatif secara formal, tetapi juga menuntut agar kewenangan dijalankan secara proporsional, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan secara konstitusional. Oleh sebab itu, fleksibilitas Presiden dalam menentukan jumlah kementerian tidak dapat dipahami sebagai kewenangan tanpa batas, melainkan harus tetap diarahkan pada tujuan penyelenggaraan pemerintahan yang rasional, efisien, dan konsisten dengan prinsip supremasi hukum.

Di samping itu, kewenangan pembentukan kementerian perlu ditempatkan dalam kerangka prinsip *checks and balances* sebagai mekanisme pengendalian kekuasaan dalam sistem demokrasi konstitusional. Susunan kementerian tidak hanya berkaitan dengan pengaturan administratif pemerintahan, tetapi juga menyangkut distribusi kekuasaan dalam

¹⁶ Aryo Putranto Saptohutomo, "Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi," *kompas.com*, 2025.

cabang eksekutif yang berdampak pada keseimbangan antarlembaga negara. Karena itu, perubahan jumlah atau struktur kementerian harus dipahami sebagai hasil interaksi antara kewenangan Presiden dengan fungsi legislasi dan pengawasan parlemen. Apabila fleksibilitas tersebut tidak diimbangi dengan mekanisme pengawasan yang memadai, terdapat potensi terjadinya konsentrasi kekuasaan eksekutif yang berlebihan, yang pada akhirnya dapat mengganggu keseimbangan kekuasaan dan melemahkan prinsip negara hukum.

Lembaga negara memiliki peran penting dalam mendukung jalannya pemerintahan guna mencapai visi untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju. Selain itu, keberadaan lembaga ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan fasilitas yang memadai agar rakyat dapat hidup lebih sejahtera. Penambahan jumlah kementerian berpotensi menimbulkan praktik tindak pidana korupsi. Korupsi kerap terjadi akibat penyalahgunaan wewenang, yang berkaitan erat dengan kompleksitas persoalan moral, sikap mental, gaya hidup, kebutuhan ekonomi, serta pengaruh budaya dan lingkungan sosial. Tingginya perilaku koruptif di masyarakat Indonesia menunjukkan bahwa masalah moral dan budaya masih menjadi tantangan besar. Oleh karena itu, pembentukan kementerian baru dapat membuka celah yang cukup besar bagi oknum-oknum tertentu untuk memperoleh keuntungan secara tidak sah. Menurut pandangan Ludy Lukman, negara-negara maju cenderung memiliki jumlah kementerian yang lebih sedikit. Sebagai contoh, di Amerika Serikat hanya terdapat 15 kementerian yang membantu presiden dalam menjalankan tugasnya selama masa jabatan. Oleh karena itu, apabila ada program baru dari pemerintahan terpilih, seharusnya program tersebut dapat dijalankan oleh kementerian yang sudah ada, sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya.¹⁷

Efisiensi dan efektivitas dalam pembentukan kelembagaan Kementerian bertujuan untuk memberikan pelayanan publik yang optimal, sehingga kebutuhan masyarakat, baik di tingkat pusat maupun daerah, dapat terpenuhi secara maksimal. Dari sudut pandang efektivitas, kelembagaan ini diharapkan mampu menghasilkan nilai optimal dengan memastikan kepentingan masyarakat dapat terakomodasi. Kementerian berfungsi untuk membantu Presiden dalam mendistribusikan berbagai kebutuhan masyarakat secara tepat sasaran dan menghindari hambatan dalam pelaksanaannya. Sementara itu, dari sisi efisiensi, keberadaan kementerian di daerah, seperti yang menangani urusan keagamaan dan pembinaan masyarakat, memungkinkan penyaluran aspirasi spiritual masyarakat secara lebih mudah. Kehadiran kementerian di tingkat daerah memberikan kemudahan akses dan mengurangi biaya bagi masyarakat yang sebelumnya harus berurusan langsung dengan pemerintah pusat yang mungkin berlokasi jauh dari tempat tinggal mereka.

Analisis kebijakan pembentukan kementerian baru di pemerintahan sering kali merupakan hasil dari pertimbangan berbagai faktor politik, ekonomi, dan sosial yang berperan dalam arah pemerintahan. Di Indonesia, perubahan dalam struktur kementerian

¹⁷ Gusman, "Penambahan Lembaga Kementerian Sebagai Efisiensi Dan Efektivitas Pemerintahan Menurut Teori Kelembagaan Negara."

bisa dianggap sebagai upaya penyesuaian terhadap dinamika kebutuhan nasional dan pergeseran fokus kebijakan yang dikehendaki oleh pemimpin negara. Pembentukan kementerian baru biasanya bertujuan untuk meningkatkan efektivitas tata kelola pemerintahan, memperbaiki pelayanan publik, atau merespons tantangan yang muncul dalam berbagai sektor, seperti ekonomi, sosial, dan teknologi. Hal ini menjadi relevan dalam pemerintahan saat ini, terutama dengan komitmen untuk meningkatkan kapasitas birokrasi dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan mempercepat pemulihan ekonomi pascapandemi.

Pada era kepemimpinan baru, fokus kebijakan pemerintahan Prabowo berpotensi mencakup agenda-agenda strategis yang memerlukan struktur kelembagaan yang khusus dan dapat merespons tuntutan zaman. Salah satu faktor pendorong utama adalah tuntutan untuk mendorong investasi dan pengembangan industri lokal agar Indonesia lebih kompetitif di pasar global. Sebagai contoh, pembentukan Kementerian Investasi oleh Presiden Joko Widodo beberapa tahun sebelumnya adalah respons terhadap kebutuhan untuk mempercepat dan mempermudah proses perizinan investasi. Era Prabowo, yang fokus pada aspek ketahanan pangan, teknologi digital, dan kemandirian energi, juga dapat mendorong munculnya kementerian yang spesifik yang bertujuan untuk mendukung kemandirian nasional di tengah gejolak ekonomi global.

Struktur kementerian baru biasanya dirancang untuk dapat beroperasi secara efektif dan efisien, serta bekerja secara sinergis dengan kementerian lain. Pembagian tugas dalam kementerian baru ini harus jelas, terutama dalam hal peran dan tanggung jawab antara kementerian terkait agar tidak terjadi tumpang tindih. Sebagai contoh, jika pemerintah saat ini membentuk kementerian khusus untuk pengembangan teknologi dan digitalisasi, maka struktur dan fungsinya harus dapat berkoordinasi dengan kementerian yang terkait, seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Pendidikan. Struktur ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja kementerian dalam mencapai target yang diinginkan dan memastikan pelaksanaan kebijakan berjalan secara sistematis.

Latar belakang pembentukan kementerian baru juga tidak lepas dari aspirasi publik yang mengharapkan pelayanan yang lebih responsif, terutama di bidang-bidang strategis. Dengan memperhatikan isu-isu krusial yang sedang dihadapi masyarakat, pemerintah dapat menentukan bidang mana yang membutuhkan kementerian baru untuk menjawab permasalahan tersebut. Misalnya, di era digital saat ini, masyarakat dan dunia usaha membutuhkan regulasi serta dukungan yang mempercepat pengembangan teknologi dan mendorong inovasi. Di bawah pemerintahan Prabowo, fokus pada sektor teknologi dan digitalisasi ini bisa menjadi pilar penting untuk mendukung daya saing nasional dan meningkatkan efisiensi di berbagai sektor, termasuk industri, pendidikan, dan kesehatan.

Selain itu, tujuan utama dari pembentukan kementerian baru adalah untuk meningkatkan efektivitas kebijakan publik dan memperkuat koordinasi dalam implementasi

program prioritas pemerintah.¹⁸ Dalam konteks ini, kementerian baru dapat menjadi sarana untuk memastikan bahwa program prioritas dapat dikelola oleh entitas yang berfokus dan memiliki spesialisasi pada sektor tersebut. Misalnya, jika kementerian baru dibentuk untuk fokus pada pengembangan ketahanan pangan, maka kementerian tersebut akan memiliki wewenang dan kapasitas yang lebih besar untuk mengelola program-program yang bertujuan memperkuat sektor pertanian, memastikan distribusi pangan yang adil, serta mengurangi ketergantungan pada impor bahan pangan.

Pembentukan kementerian baru juga membawa implikasi positif dalam hal peningkatan akuntabilitas dan transparansi. Kementerian yang baru dibentuk diharapkan memiliki struktur pelaporan dan pengawasan yang terukur, sehingga memudahkan publik untuk mengawasi kinerja dan dampak dari kebijakan yang dijalankan.¹⁹ Menurut penelitian oleh Aditya dan Santoso, adanya kementerian yang fokus pada sektor tertentu memudahkan pemangku kepentingan untuk memantau capaian kinerja dan mengukur keberhasilan program yang telah dilaksanakan. Selain itu, transparansi ini juga dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah, yang merupakan faktor penting dalam stabilitas politik dan sosial di Indonesia.

Pembentukan kementerian baru juga memerlukan evaluasi anggaran yang mendalam, mengingat adanya biaya yang dibutuhkan untuk pendirian dan operasional kementerian tersebut. Setiap kementerian baru membutuhkan alokasi anggaran, sumber daya manusia, dan fasilitas pendukung lainnya. Pemerintah perlu mempertimbangkan efektivitas penggunaan anggaran agar pembentukan kementerian baru tidak menjadi beban tambahan bagi keuangan negara, melainkan justru memberikan nilai tambah bagi perekonomian. Pada pemerintahan Prabowo, keputusan untuk membentuk kementerian baru harus disertai analisis cost-benefit yang cermat agar struktur kelembagaan yang dibangun dapat memberikan dampak optimal bagi kepentingan nasional.

Selain itu, pemerintahan saat ini juga perlu memastikan bahwa pembentukan kementerian baru tidak menyebabkan konflik kewenangan atau tumpang tindih fungsi dengan kementerian yang sudah ada. Sinergi dan koordinasi menjadi sangat penting agar setiap kementerian dapat bekerja dengan efisien dan harmonis. Tanpa koordinasi yang baik, pembentukan kementerian baru dapat berisiko menyebabkan ketidakjelasan dalam pelaksanaan kebijakan atau bahkan konflik antarlembaga. Oleh karena itu, pemerintah harus memastikan adanya mekanisme yang jelas dalam hal pembagian tugas dan fungsi antara kementerian baru dan kementerian terkait agar tujuan kebijakan dapat tercapai secara optimal.

3.2 Implikasi Hukum dari Restrukturisasi Kelembagaan

¹⁸ Vera Finidia Indah et al., "Tantangan Dan Hambatan Dalam Implementasi Kebijakan Pembentukan Tim Renstra Di Kesbangpol Kabupaten Ogan Komering Ilir," *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Studi Kebijakan (JIASK)* 7, no. 1 (2024): 99–118, <https://doi.org/10.48093/jiask.v7i1.253>.

¹⁹ Agus Hendrayady et al., *Pengantar Ilmu Administrasi Publik*, vol. 35 (Purbalingga: Eurika Media Aksara, 2022).

Restrukturisasi kelembagaan merupakan upaya untuk mengubah, menata ulang, atau memperbaiki struktur organisasi lembaga pemerintahan agar lebih efektif dan efisien dalam menjalankan tugas dan fungsi.²⁰ Restrukturisasi ini biasanya dilakukan untuk menyesuaikan lembaga dengan tuntutan perubahan sosial, politik, atau ekonomi yang terus berkembang. Definisi restrukturisasi mencakup perubahan dalam susunan organisasi, penyesuaian peran dan tanggung jawab, hingga penghapusan atau pembentukan lembaga baru. Tujuannya adalah untuk menciptakan organisasi pemerintahan yang lebih responsif, adaptif, dan mampu memberikan pelayanan publik yang lebih baik. Dalam konteks pemerintahan, restrukturisasi sering kali juga mencerminkan kebijakan politik pemimpin yang ingin menonjolkan visi dan prioritas pembangunan tertentu.

Menurut teori administrasi publik, restrukturisasi kelembagaan dipandang sebagai cara untuk memperbaiki kapasitas tata kelola pemerintahan agar lebih efisien dan dapat diandalkan. Menurut teori kontingensi yang diungkapkan oleh Robbins dan Coulter, struktur organisasi harus disesuaikan dengan lingkungan eksternal yang dihadapi, sehingga restrukturisasi lembaga pemerintahan merupakan respons terhadap perubahan lingkungan, seperti tuntutan masyarakat dan kondisi ekonomi.²¹ Teori ini menyatakan bahwa tidak ada satu struktur ideal untuk semua organisasi; sebaliknya, struktur harus bersifat fleksibel dan adaptif. Restrukturisasi memungkinkan pemerintah menyesuaikan diri dengan kompleksitas lingkungan dan perubahan yang terus berlangsung. Sebagai contoh, institusi yang menangani permasalahan teknologi mungkin memerlukan pembaruan lebih sering untuk menanggapi perkembangan teknologi digital.

Prinsip-prinsip administrasi publik yang mendasari restrukturisasi kelembagaan mencakup efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi. Prinsip efektivitas mengharuskan restrukturisasi untuk memastikan bahwa lembaga mampu mencapai tujuannya dengan cara yang optimal. Di sisi lain, efisiensi mencakup penggunaan sumber daya secara hemat dan tepat guna, sehingga restrukturisasi dapat mengurangi redundansi dan duplikasi tugas. Prinsip akuntabilitas bertujuan untuk memastikan bahwa lembaga yang telah direstrukturisasi tetap bertanggung jawab kepada masyarakat. Sementara itu, transparansi memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi tentang perubahan yang terjadi dalam kelembagaan tersebut, sehingga dapat menumbuhkan kepercayaan publik. Penegakan prinsip-prinsip ini dalam restrukturisasi kelembagaan menjadi penting dalam konteks pemerintahan yang modern dan demokratis.²²

Restrukturisasi kelembagaan juga dapat dilihat dari perspektif teori sistem, yang melihat lembaga pemerintah sebagai bagian dari sistem sosial yang lebih besar. Menurut teori ini, perubahan dalam satu bagian lembaga dapat memengaruhi bagian lainnya, sehingga restrukturisasi perlu mempertimbangkan dampak sistemik terhadap seluruh

²⁰ Umar Muhtar and Suryo Ramdhani, "Penataan Kelembagaan Reformasi Birokrasi," *Fakultas Ilmu Administrasi Kebijakan Dan Administrasi Perpajakan* 2, no. 1 (2018): 53–63.

²¹ Umi Arifah, *Manajemen Strategi*, UNISNU Press (Jepara, 2023).

²² Rachmawati Novaria et al., *Pengantar Administrasi Publik* (Jombang: Cendikia Mulia Mandiri, 2024).

organisasi.²³ Misalnya, perubahan dalam struktur kementerian yang menangani ekonomi dapat berdampak pada lembaga-lembaga lain yang terkait, seperti kementerian keuangan dan perdagangan. Perspektif sistemik ini menekankan pentingnya koordinasi antarlembaga selama proses restrukturisasi. Tanpa koordinasi yang baik, restrukturisasi berpotensi menyebabkan ketidakharmonisan dan konflik kebijakan di antara lembaga pemerintah yang berbeda.

Dari sudut pandang teori organisasi, restrukturisasi kelembagaan dilakukan dengan pendekatan organisasi yang terstruktur untuk mencapai kinerja yang lebih baik. Menurut teori organisasi, organisasi pemerintahan idealnya memiliki struktur yang fleksibel dan dapat beradaptasi terhadap perubahan eksternal. Restrukturisasi bertujuan untuk menyesuaikan organisasi dengan perubahan lingkungan atau tantangan baru yang dihadapi, seperti transformasi digital atau krisis ekonomi global. Pendekatan ini juga memungkinkan pemerintah untuk lebih cepat menyesuaikan struktur organisasi yang lama dengan kebutuhan yang baru, serta mendorong inovasi di dalam birokrasi. Dalam konteks pemerintahan, struktur yang adaptif penting agar kebijakan dan pelayanan publik dapat disesuaikan dengan kondisi lapangan yang dinamis.

Restrukturisasi kelembagaan sering kali dilaksanakan melalui berbagai metode, termasuk penggabungan, penghapusan, atau pemisahan lembaga-lembaga pemerintah. Penggabungan lembaga bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dengan mengurangi redundansi tugas, sementara pemisahan memungkinkan lembaga untuk lebih fokus dalam menjalankan fungsi spesifiknya. Pembentukan lembaga baru juga bisa menjadi pilihan dalam rangka mengakomodasi kebutuhan khusus yang muncul, misalnya kementerian yang khusus menangani isu lingkungan hidup atau transformasi digital. Namun, setiap metode restrukturisasi ini harus dipertimbangkan dengan cermat agar tidak menimbulkan masalah administratif atau beban anggaran yang terlalu besar bagi negara. Penilaian dampak terhadap kinerja dan biaya restrukturisasi menjadi bagian integral dari setiap proses perencanaan kelembagaan. Selain itu, restrukturisasi kelembagaan memerlukan kerangka hukum yang kuat agar perubahan yang dilakukan memiliki dasar yang jelas dan dapat diterima oleh publik. Proses restrukturisasi harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tidak menimbulkan konflik hukum di kemudian hari.²⁴ Misalnya, pembentukan kementerian baru di Indonesia harus didasarkan pada undang-undang dan harus mendapat persetujuan dari legislatif.

Hal ini penting untuk menjaga stabilitas politik dan memastikan bahwa restrukturisasi dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Dengan adanya kerangka hukum yang memadai, restrukturisasi kelembagaan dapat berjalan lebih lancar dan memperoleh legitimasi yang kuat dari masyarakat serta para pemangku kepentingan. Restrukturisasi

²³ Muhammad Jufri Dewa et al., "Implementasi Teori The New Separation of Power Dalam Sistem Kelembagaan Negara Di Indonesia," *Halu Oleo Legal Research* 6, no. 2 (2024): 432–48.

²⁴ I. Ketut Astawa Nilam and Tri Setiady Nurainiyah, "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Polis Dalam Konteks Pengalihan Liabilitas Dan Restrukturisasi Asuransi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian," *UNES Law Review* 7, no. 1 (2024): 169–83, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v7i1.2236>.

organisasi atau kelembagaan harus melalui beberapa tahapan sebelum dijalankan. Tahapan tersebut diawali dengan penetapan dasar pertimbangan atau persyaratan tertentu yang perlu dipenuhi, sehingga dapat ditentukan bentuk perubahan yang diperlukan serta siapa saja pegawai yang layak mengisi kekosongan jabatan atau tetap melanjutkan posisi yang ada, dengan tetap berpegang pada prinsip *the right man in the right place*, yaitu menempatkan orang yang tepat pada posisi yang sesuai.²⁵

Implikasi hukum dari restrukturisasi kelembagaan, khususnya terkait pembentukan kementerian baru, melibatkan aspek kewenangan, tugas, fungsi, serta koordinasi dengan kementerian yang sudah ada. Pembentukan kementerian baru di Indonesia harus mengacu pada Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, yang mengatur tentang batasan, tugas, dan struktur kementerian. Berdasarkan undang-undang tersebut, pembentukan kementerian harus dilakukan untuk mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan sesuai dengan visi dan prioritas presiden. Hal ini berarti bahwa setiap kementerian baru memiliki kewenangan khusus untuk menangani bidang tertentu yang tidak dapat sepenuhnya diakomodasi oleh kementerian yang sudah ada. Namun, perbedaan kewenangan ini sering kali memerlukan pengaturan hukum yang lebih spesifik untuk menghindari konflik antarlembaga.

Aspek kewenangan merupakan elemen penting dalam pembentukan kementerian baru, yang bertujuan untuk menghindari adanya tumpang tindih fungsi dengan kementerian lain. Sebagai contoh, pembentukan Kementerian Investasi di era Presiden Joko Widodo bertujuan untuk mempercepat proses investasi dan menghindari kendala yang mungkin terjadi jika tugas ini hanya diserahkan pada kementerian terkait, seperti Kementerian Perdagangan. Dalam konteks ini, kementerian baru memiliki kewenangan khusus yang memungkinkannya berperan lebih strategis di bidang investasi. Menurut Nurdin (2021), pembentukan kewenangan yang spesifik dalam kementerian baru memungkinkan pemerintah untuk menjalankan kebijakan lebih efisien, asalkan disertai dengan pengaturan hukum yang jelas.

Di sisi lain, pembentukan kementerian baru juga memiliki implikasi hukum pada tugas dan fungsi yang harus diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan. Menurut UU No. 39 Tahun 2008, setiap kementerian harus memiliki tugas pokok dan fungsi yang jelas agar dapat menjalankan perannya secara efektif. Pemerintah harus menyusun Peraturan Presiden atau Keputusan Presiden untuk mengatur lebih rinci tentang tugas dan fungsi kementerian baru, seperti halnya pembentukan kementerian lain. Penelitian oleh Prasetyo (2020) menunjukkan bahwa pengaturan tugas dan fungsi yang eksplisit dapat meningkatkan

²⁵ Eden Komarudin Soeari, "Analisis Restrukturisasi Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bandu," *DECISION: Jurnal Adminidtrasi Publik* 1, no. 1 (2019): 19–38, <https://doi.org/10.23969/decision.v1i01.1444>.

akuntabilitas lembaga dan mencegah adanya potensi konflik kewenangan antarkementerian yang sering kali terjadi dalam struktur pemerintahan yang dinamis.²⁶

Selain itu, hubungan antara kementerian baru dan kementerian yang sudah ada juga perlu diatur agar tidak menghambat koordinasi dan efektivitas kebijakan. Kementerian baru sering kali memiliki tugas dan fungsi yang saling berkaitan dengan kementerian lain, sehingga perlu ada koordinasi yang erat. Menurut Hidayat (2018), koordinasi antarlembaga merupakan salah satu aspek krusial dalam pemerintahan yang berfungsi mencegah tumpang tindih kebijakan dan memastikan bahwa program pemerintah berjalan lancar. Pengaturan hubungan koordinatif ini sering kali disertai dengan penunjukan kementerian koordinator atau badan penghubung yang mengawasi implementasi kebijakan lintas sektor.

Implikasi hukum lain dari pembentukan kementerian baru berkaitan dengan perubahan struktur organisasi di dalam pemerintahan. Setiap kementerian baru memerlukan unit-unit operasional serta anggaran yang mendukung pelaksanaan tugasnya. Pengalokasian anggaran untuk kementerian baru harus diatur sesuai dengan prosedur yang ada dan harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Menurut Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, setiap perubahan struktural dalam pemerintahan, termasuk pembentukan kementerian baru, wajib melalui proses evaluasi anggaran yang ketat. Aspek ini memiliki implikasi hukum yang signifikan dalam pengelolaan keuangan negara, karena harus sejalan dengan prinsip efisiensi dan transparansi.

Di samping itu, pengangkatan pejabat di kementerian baru juga memiliki implikasi hukum yang harus diperhatikan. Setiap pejabat kementerian diangkat berdasarkan persyaratan hukum yang diatur dalam peraturan pemerintah atau keputusan presiden. Kementerian baru membutuhkan sejumlah pejabat tinggi dan staf administratif untuk menjalankan operasionalnya, sehingga proses seleksi dan pengangkatan pejabat harus dilakukan sesuai dengan undang-undang kepegawaian yang berlaku. Menurut penelitian oleh Lestari (2022), pelanggaran terhadap prosedur pengangkatan pejabat di kementerian dapat menimbulkan sengketa hukum, terutama dalam hal status dan hak-hak pejabat terkait.

Dari perspektif hukum administrasi, pembentukan kementerian baru memerlukan penyesuaian regulasi untuk mengakomodasi tugas dan fungsi kementerian yang baru. Penyesuaian ini penting untuk menjamin bahwa kementerian baru dapat menjalankan kewenangannya dengan dasar hukum yang kuat. Menurut Iskandar (2019), tanpa landasan hukum yang jelas, kementerian baru rentan menghadapi sengketa administrasi, terutama jika keputusan yang diambil tidak sejalan dengan peraturan yang sudah ada. Oleh karena itu, pemerintah perlu segera mengatur peraturan pelaksana dan keputusan terkait untuk memastikan bahwa kementerian baru dapat beroperasi sesuai dengan norma hukum yang berlaku.

²⁶ Danang Prasetyo, Toba Sastrawan Manik, and Dwi Riyanti, "Konseptualisasi Hak Dan Kewajiban Warga Negara Dalam Upaya Bela Negara," *Jurnal Pancasila Dan Bela Negara* 1, no. 1 (2021): 7, <https://doi.org/10.31315/jpbn.v1i1.4382>.

Akhirnya, pembentukan kementerian baru juga memiliki implikasi dalam hubungan internasional jika kementerian tersebut menangani bidang yang berhubungan dengan kebijakan luar negeri atau kerja sama internasional. Setiap kementerian yang memiliki fungsi internasional perlu berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri untuk memastikan kebijakan yang diambil selaras dengan kebijakan luar negeri Indonesia. Menurut Rahman (2017), koordinasi internasional yang efektif dapat meminimalkan potensi konflik kebijakan antarkementerian dalam ranah global dan memastikan bahwa posisi Indonesia dalam hubungan internasional tetap stabil dan koheren.

Dalam kerangka negara hukum (*rechtsstaat*), penataan ulang kelembagaan tidak dapat dinilai hanya berdasarkan pertimbangan efisiensi birokrasi atau keberhasilan kebijakan semata. Perubahan struktur pemerintahan harus dievaluasi berdasarkan kontribusinya terhadap penegakan asas legalitas, jaminan kepastian hukum, serta mekanisme pembatasan kekuasaan negara. Apabila restrukturisasi dilaksanakan dengan landasan hukum yang jelas, melalui prosedur legislasi yang sah, dan diikuti dengan pengaturan kewenangan yang sistematis, maka perubahan tersebut dapat memperkuat fondasi negara hukum. Penataan organisasi yang terencana berpotensi meminimalkan tumpang tindih kewenangan, meningkatkan akuntabilitas kelembagaan, serta memperjelas sistem pertanggungjawaban pemerintahan, sehingga mendukung kepastian hukum sekaligus pengendalian kekuasaan secara efektif.

Sebaliknya, restrukturisasi juga dapat menimbulkan implikasi yang kontraproduktif terhadap prinsip negara hukum apabila dilakukan secara terlalu longgar tanpa perencanaan normatif yang memadai atau tanpa sinkronisasi regulasi yang komprehensif. Perubahan struktur yang berlangsung cepat dan berulang berisiko menciptakan ketidakpastian hukum, terutama berkaitan dengan pembagian kewenangan, legitimasi tindakan administratif, serta pola pertanggungjawaban lembaga yang baru dibentuk. Di samping itu, perluasan jumlah kementerian yang tidak diiringi sistem pengawasan yang kuat dapat memperbesar dominasi kekuasaan eksekutif dan melemahkan mekanisme pengimbangan kekuasaan (*checks and balances*) dalam sistem ketatanegaraan. Dalam situasi demikian, restrukturisasi tidak lagi berfungsi sebagai sarana penguatan tata kelola hukum, melainkan berpotensi menjadi instrumen ekspansi kewenangan administratif yang kurang terkendali.

Dengan demikian, restrukturisasi kelembagaan memiliki karakter yang bersifat ganda terhadap prinsip negara hukum. Ia dapat memperkuat supremasi hukum apabila dilaksanakan secara legal, terencana, dan akuntabel, tetapi juga dapat melemahkannya apabila lebih didorong oleh kepentingan politik jangka pendek tanpa dukungan kerangka regulasi dan mekanisme pengawasan yang memadai. Oleh karena itu, keberhasilan restrukturisasi tidak hanya ditentukan oleh peningkatan efektivitas pemerintahan, melainkan juga oleh konsistensinya dalam menjamin kepastian hukum, menjaga pembatasan kekuasaan, serta memastikan akuntabilitas konstitusional.

Secara keseluruhan, implikasi hukum dari pembentukan kementerian baru cukup kompleks dan mencakup berbagai aspek kelembagaan dan administrasi yang harus

dipertimbangkan dengan cermat. Pemerintah perlu menyusun regulasi yang sesuai agar kementerian baru dapat berfungsi dengan optimal dan menjalankan tugasnya secara legal dan akuntabel. Dengan demikian, implikasi hukum dari restrukturisasi kelembagaan dapat dikelola dengan baik untuk mendukung efektivitas dan transparansi dalam pemerintahan.

3.3 Dampak Restrukturisasi terhadap Efektivitas Pemerintahan

Dalam menilai pengaruh restrukturisasi kelembagaan terhadap efektivitas pemerintahan secara lebih mendalam, pembahasan perlu diletakkan dalam perspektif teori efektivitas hukum. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa berfungsinya hukum dalam masyarakat dipengaruhi oleh sejumlah unsur, antara lain kualitas substansi hukum, keberadaan dan kinerja aparat penegak hukum, ketersediaan sarana pendukung, tingkat kesadaran hukum masyarakat, serta budaya hukum yang berkembang. Dalam konteks penataan ulang kelembagaan, perubahan struktur kementerian tidak sekadar merupakan kebijakan administratif, melainkan juga proses pembentukan desain institusional yang memungkinkan norma hukum diimplementasikan secara optimal. Oleh karena itu, restrukturisasi hanya dapat dianggap efektif apabila mampu memperkuat penerapan norma, meningkatkan kapasitas lembaga, serta menciptakan mekanisme kerja yang selaras dengan tujuan hukum yang hendak diwujudkan.

Pendekatan lain yang relevan adalah model sistem hukum Lawrence M. Friedman, yang memandang hukum sebagai suatu sistem yang terdiri atas tiga komponen utama, yakni struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). Penataan ulang kelembagaan pada dasarnya menyentuh dimensi struktur hukum, yaitu organisasi dan institusi yang menjalankan fungsi pemerintahan. Namun, perubahan pada aspek struktural tidak serta-merta menjamin efektivitas apabila tidak diiringi penyesuaian regulasi sebagai bagian dari substansi hukum, serta tidak didukung budaya birokrasi yang mampu mengoperasikan kewenangan lembaga baru secara tepat. Dengan demikian, pembentukan kementerian baru perlu dipahami sebagai proses yang bersifat sistemik, mencakup pembentukan norma, pengaturan organisasi, dan pembentukan praktik birokrasi yang sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Dalam kerangka pemikiran tersebut, pembentukan kementerian baru—misalnya yang berkaitan dengan teknologi digital, ekonomi kreatif, atau pemberdayaan masyarakat—dapat dipahami sebagai upaya memperkuat kapasitas struktural negara dalam merespons dinamika kebutuhan sosial. Akan tetapi, tingkat efektivitasnya tidak hanya ditentukan oleh keberadaan lembaga baru secara formal, melainkan juga oleh kejelasan dasar hukumnya, keterpaduan pembagian kewenangan, serta kesiapan budaya birokrasi untuk beradaptasi. Tanpa keterpaduan antara struktur, substansi, dan budaya hukum, restrukturisasi berpotensi berhenti pada perubahan organisasi semata tanpa menghasilkan peningkatan nyata dalam pelaksanaan hukum maupun kebijakan publik.

Dengan demikian, restrukturisasi kelembagaan tidak dapat dipahami hanya sebagai instrumen administratif untuk mencapai efisiensi, tetapi juga sebagai mekanisme institusional yang memengaruhi kinerja sistem hukum secara keseluruhan. Oleh sebab itu,

penilaian terhadap dampak restrukturisasi harus berfokus pada sejauh mana perubahan struktur tersebut mampu memperkuat pelaksanaan norma hukum, memperjelas koordinasi kewenangan, serta mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang konsisten dengan prinsip negara hukum.

Pada era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming, Kabinet "Merah Putih" memperkenalkan 22 kementerian baru yang sebagian besar merupakan pemisahan dari kementerian lama. Pembentukan kementerian-kementerian ini bertujuan untuk fokus pada isu spesifik serta meningkatkan efisiensi pemerintahan.

Berikut beberapa kementerian baru beserta tugas utamanya, yaitu yang pertama adalah Kementerian Imigrasi dan Pemasaryakatan. Kementerian ini dibentuk untuk menangani urusan imigrasi dan pengelolaan lembaga pamasaryakatan secara terfokus. Ini diharapkan akan mempercepat penanganan isu terkait keimigrasian dan hukum pidana di Indonesia. Kedua adalah Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Kementerian ini bertanggung jawab atas perencanaan dan pengelolaan pembangunan perumahan serta kawasan permukiman, terutama yang berkaitan dengan tata ruang dan ketersediaan hunian untuk masyarakat menengah ke bawah. Ketiga adalah Kementerian Pemberdayaan Masyarakat. Kementerian ini fokus pada program-program pemberdayaan masyarakat, baik di bidang ekonomi maupun sosial, yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian di daerah-daerah terpencil. Keempat adalah Kementerian Ekonomi Kreatif. Tugas utama kementerian ini adalah mendukung pertumbuhan sektor ekonomi kreatif, seperti seni, teknologi, dan hiburan, dengan memberi insentif bagi pelaku ekonomi kreatif untuk menciptakan inovasi dan meningkatkan kontribusinya terhadap ekonomi nasional. Kelima adalah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Kementerian ini dibentuk bertujuan meningkatkan mutu pendidikan tinggi di Indonesia. Kementerian ini juga mendorong pengembangan penelitian ilmiah serta inovasi teknologi yang relevan untuk kebutuhan industri dan kemajuan ilmu pengetahuan. Keenam adalah Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup. Kementerian Kehutanan kini difokuskan pada pengelolaan dan konservasi hutan, sementara Kementerian Lingkungan Hidup menangani pengendalian lingkungan dan pelestarian ekosistem untuk mengatasi isu perubahan iklim. Ketujuh adalah Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Kementerian ini memfasilitasi pengembangan koperasi dan UMKM untuk memperkuat ekonomi kerakyatan dengan memberi akses pembiayaan dan pelatihan keterampilan. Kedelapan adalah Kementerian Transmigrasi. Kementerian ini dibentuk untuk mengelola program transmigrasi untuk meratakan populasi dan mengoptimalkan potensi daerah yang belum berkembang, dengan tujuan untuk menciptakan keseimbangan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia.

Restrukturisasi kelembagaan di pemerintahan sering kali dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan publik. Pemerintah yang melakukan restrukturisasi, termasuk pembentukan kementerian baru atau penggabungan lembaga yang memiliki fungsi serupa, bertujuan agar kebijakan dapat diimplementasikan dengan lebih

cepat dan tepat sasaran. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Santoso (2019), restrukturisasi lembaga yang tepat dapat mengurangi tumpang tindih kewenangan, yang sering kali menjadi hambatan dalam pelaksanaan program. Dalam konteks pemerintahan Indonesia, restrukturisasi yang diimplementasikan dengan baik juga dapat memangkas birokrasi yang panjang dan mempercepat proses pelayanan kepada masyarakat. Namun, untuk mencapai efektivitas ini, restrukturisasi perlu didukung dengan regulasi dan koordinasi yang matang antarlembaga.

Efisiensi layanan pemerintahan adalah salah satu dampak utama yang diharapkan dari restrukturisasi kelembagaan. Dengan pengaturan ulang struktur organisasi, pemerintah dapat mengalokasikan sumber daya secara lebih optimal, terutama dalam hal anggaran dan tenaga kerja. Penghematan anggaran dalam jangka panjang ini dapat dialokasikan ke sektor-sektor prioritas yang memiliki dampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Pengurangan anggaran harus diimbangi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia agar pengurangan jumlah lembaga tidak mengurangi kualitas layanan yang diberikan kepada publik.

Restrukturisasi juga dapat meningkatkan kualitas pelayanan dengan mengurangi redundansi dan mempercepat alur keputusan.²⁷ Ketika tugas dan kewenangan kementerian atau lembaga tidak lagi tumpang tindih, proses pengambilan keputusan menjadi lebih cepat dan jelas. Misalnya, dengan membentuk kementerian khusus yang fokus pada bidang tertentu, pemerintah dapat memberikan perhatian lebih pada sektor-sektor yang memerlukan intervensi khusus. Kementerian yang lebih fokus memungkinkan proses birokrasi yang lebih terarah dan terukur, menghindarkan dari konflik antarlembaga yang sering memperlambat proses kebijakan. Dalam era digital, penggunaan teknologi dalam layanan publik juga semakin mendukung tujuan restrukturisasi untuk mempercepat pelayanan dan memperbaiki akuntabilitas pemerintahan.

Selain meningkatkan efisiensi, restrukturisasi dapat berdampak pada peningkatan akuntabilitas pemerintah. Ketika kementerian atau lembaga baru dibentuk dengan tugas khusus yang jelas, publik memiliki tolok ukur yang lebih spesifik untuk mengevaluasi kinerja pemerintahan. Kementerian yang memiliki tugas khusus lebih mudah dievaluasi berdasarkan indikator kinerja yang konkret. Akuntabilitas yang jelas ini mendorong pemerintah untuk bekerja lebih transparan, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah. Restrukturisasi dapat memperbaiki persepsi publik terhadap kualitas dan integritas layanan pemerintah.

Restrukturisasi juga memiliki tantangan dalam hal implementasi dan adaptasi di lapangan. Proses adaptasi bagi para pegawai, baik yang bekerja di kementerian baru maupun yang mengalami perpindahan ke lembaga lain, memerlukan waktu dan pelatihan khusus. Salah satu kendala utama dalam restrukturisasi adalah resistensi dari pegawai yang merasa kehilangan identitas lembaga atau mengalami ketidakpastian peran. Oleh karena itu,

²⁷ Evi Satispi et al., "Optimalisasi Efisiensi Penyederhanaan Birokrasi Pemerintah Daerah Di Indonesia," *KAIS Kajian Ilmu Sosial* 5, no. 1 (2024): 49–58, <https://doi.org/10.24853/kais.5.1.49-58>.

pelatihan dan penyesuaian perlu dilakukan untuk memastikan para pegawai dapat beradaptasi dengan tugas dan fungsi baru mereka. Tanpa adaptasi yang baik, restrukturisasi dapat mengurangi moral dan motivasi pegawai, yang pada akhirnya dapat menghambat efektivitas layanan publik.

Selain itu, restrukturisasi memerlukan koordinasi yang baik antara lembaga-lembaga pemerintah yang terlibat. Kelemahan koordinasi antarlembaga sering kali menjadi kendala utama dalam mencapai efisiensi pemerintahan. Dengan adanya kementerian atau lembaga baru, sering kali diperlukan penyesuaian dalam alur kerja dan prosedur koordinasi, sehingga pemerintah harus memastikan adanya panduan dan sistem komunikasi yang jelas. Tanpa koordinasi yang baik, kementerian baru justru bisa menciptakan tumpang tindih kebijakan, yang malah menghambat tujuan restrukturisasi itu sendiri. Restrukturisasi perlu dirancang sedemikian rupa agar ada sinergi yang efektif antarlembaga.

Restrukturisasi dalam jangka panjang dapat menghasilkan dampak positif berupa efisiensi birokrasi dan peningkatan layanan kepada masyarakat. Penelitian oleh Lestari menunjukkan bahwa reformasi birokrasi yang melibatkan restrukturisasi kelembagaan dapat meningkatkan efektivitas pelayanan publik hingga 25% di beberapa sektor penting, seperti kesehatan dan pendidikan. Birokrasi yang lambat atau terlalu rumit dapat menghambat efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Proses birokrasi yang berbelit-belit, lama, dan penuh dengan prosedur yang memakan waktu bisa menjadi penghalang dalam pelaksanaan program-program pemerintah.²⁸ Dengan adanya lembaga-lembaga yang lebih terfokus, pemerintah dapat menetapkan prioritas dan mengalokasikan sumber daya dengan lebih tepat. Pada akhirnya, restrukturisasi kelembagaan yang dirancang dengan baik memiliki potensi untuk memperbaiki kinerja pemerintahan secara keseluruhan, serta meningkatkan daya saing Indonesia dalam menghadapi tantangan global.

Secara keseluruhan, restrukturisasi kelembagaan memiliki dampak signifikan pada efektivitas dan efisiensi pemerintahan, terutama dalam hal peningkatan kualitas layanan publik dan akuntabilitas pemerintah. Namun, dampak positif ini hanya bisa tercapai jika proses restrukturisasi didukung oleh regulasi yang jelas, adaptasi pegawai yang baik, serta koordinasi antarlembaga yang efektif. Dengan mempertimbangkan tantangan dan peluang yang ada, restrukturisasi yang terencana dapat menjadi langkah strategis dalam mewujudkan pemerintahan yang lebih responsif dan efisien bagi masyarakat.

4. PENUTUP

Kebijakan pembentukan kementerian baru merupakan kewenangan konstitusional Presiden yang harus dijalankan dalam kerangka asas legalitas, kepastian hukum, dan prinsip pembatasan kekuasaan agar tidak berkembang menjadi ekspansi kewenangan administratif yang tidak terkendali. Implikasi hukum restrukturisasi kelembagaan menunjukkan adanya pengaruh signifikan terhadap distribusi kewenangan, legitimasi tindakan administratif, serta kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan, sehingga efektivitas tidak hanya

²⁸ Ratna Ana Lestari, “Reformasi Birokrasi Sebagai Pelayan Publik,” *Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara* 9, no. 1 (2019).

ditentukan oleh efisiensi organisasi, tetapi juga oleh keselarasan antara desain kelembagaan dan harmonisasi regulasi. Selain itu, dampak restrukturisasi bersifat ambivalen, yakni berpotensi meningkatkan spesialisasi fungsi dan akuntabilitas, namun juga menimbulkan kompleksitas koordinasi serta risiko tumpang tindih kewenangan apabila tidak diiringi pengawasan yang memadai. Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada pengembangan model konseptual restrukturisasi kelembagaan berbasis integrasi antara desain institusional, kepastian hukum, dan pengawasan konstitusional sebagai prasyarat efektivitas pemerintahan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi melalui harmonisasi peraturan perundang-undangan, penataan ulang desain kementerian berbasis kebutuhan fungsional, serta optimalisasi mekanisme *checks and balances* guna menjamin bahwa restrukturisasi kelembagaan tetap selaras dengan prinsip negara hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Almahdali, Humairah, Ferdinandus Sampe, Sulaiman Sulaiman, Marina Puspita, Blandina Hendrawardani, Ramadha Yanti Parinduri, Andi Tenri, et al. *Pengantar Ilmu Administrasi Negara*. Sumatera Barat: Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, 2024.
- Arifah, Umi. *Manajemen Strategi*. UNISNU Press. Jepara, 2023.
- Deni, Asep, Evi Noviaty, Indah Wahyu Utami, Bahrul Ulum Ilham, Giri Nurpribadi, Asri Jaya, and I. Nyoman Tri Sutaguna. *Manajemen Bisnis Internasional*. Cendikia Mulia Mandiri, n.d.
- Dewa, Muhammad Jufri, Guasman Tatawu, La Senu, Oheo Kaimuddin Haris, Muhammad Sabaruddin Sinapoy, and Reschi Nur Rasak. "Implementasi Teori The New Separation of Power Dalam Sistem Kelembagaan Negara Di Indonesia." *Halu Oleo Legal Research* 6, no. 2 (2024): 432–48.
- Gusman, Delfina. "Penambahan Lembaga Kementerian Sebagai Efisiensi Dan Efektivitas Pemerintahan Menurut Teori Kelembagaan Negara." *Unes Journal of Swara Justisia* 8, no. 3 (November 2024): 655–65. <https://doi.org/10.31933/xb14st09>.
- Hendrayady, Agus, Arman, Nugroho Djati Satmoko, Afriansyah, Heriyanto, Chaereyranba Sholeh, Iwan Henri Kusnadi, et al. *Pengantar Ilmu Administrasi Publik*. Vol. 35. Purbalingga: Eurika Media Aksara, 2022.
- Imelda, Markoni, Joko Widarto, and Zulkiflar. "Kekuatan Hukum Akta Notaris Dan Ppat Dalam Peralihan Hak Atas Tanah Belum Terdaftar Pada Akta Jual Beli Dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli." *Almufi Jurnal Sosial Dan Humaniora* 2, no. 2 (2025): 240–52. <https://doi.org/10.63821/ash.v2i2.483>.
- Indah, Vera Finidia, Siti Zubaidah, Delfiazi Puji Lestari, Ade Uswatun Hasanah, Feni Huspita Sari, Emilda Sinar Fatiha, and Basron Basron. "Tantangan Dan Hambatan Dalam Implementasi Kebijakan Pembentukan Tim Renstra Di Kesbangpol Kabupaten Ogan Komering Ilir." *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Studi Kebijakan (JIASK)* 7, no. 1 (2024): 99–118. <https://doi.org/10.48093/jiask.v7i1.253>.
- Luthfi, Ahmad Nashih. "Reforma Kelembagaan Dalam Kebijakan Reforma Agraria Era Joko Widodo-Jusuf Kalla." *BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan* 4, no. 2 (2018): 140–63. <https://doi.org/10.31292/jb.v4i2.276>.
- Muhtar, Umar, and Suryo Ramdhani. "Penataan Kelembagaan Reformasi Birokrasi."

- Fakultas Ilmu Administrasi Kebijakan dan Administrasi Perpajakan 2*, no. 1 (2018): 53–63.
- Muliawaty, Lia, and Shofwan Hendryawan. “Peranan E-Government Dalam Pelayanan Publik.” *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi* 11, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.23969/kebijakan.v11i2.2898>.
- Muslim Muslim, Pristika Handayani, and Alwan Hadiyanto. “Kerangka Hukum Perjanjian Yang Efektif Dan Aman Di Era Globalisasi Bisnis.” *Jurnal USM Law Review* 8, no. 2 (2025): 1032–44. <https://doi.org/10.26623/julr.v8i2.12013>.
- Nilam, I. Ketut Astawa, and Tri Setiady Nurainiyah. “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Polis Dalam Konteks Pengalihan Liabilitas Dan Restrukturisasi Asuransi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.” *UNES Law Review* 7, no. 1 (2024): 169–83. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v7i1.2236>.
- Novaria, Rachmawati, Siti Nurjannah, M. Rusdianto Abu, Aswad Muhdar, Amirul Mustofa, and S. A. B. Deni Malik. *Pengantar Administrasi Publik*. Jombang: Cendikia Mulia Mandiri, 2024.
- Nurlia, Nurlia. “Pengaruh Struktur Organisasi Terhadap Pengukuran Kualitas Pelayanan.” *Meraja Journal* 2, no. 2 (2019): 51–66. <https://doi.org/10.33080/mrj.v2i2.38>.
- Prasetyo, Danang, Toba Sastrawan Manik, and Dwi Riyanti. “Konseptualisasi Hak Dan Kewajiban Warga Negara Dalam Upaya Bela Negara.” *Jurnal Pancasila Dan Bela Negara* 1, no. 1 (2021): 7. <https://doi.org/10.31315/jpbn.v1i1.4382>.
- Putri, Zuwinda Herika, Lutfi Fahrul Rizal, and Aji Saptaji. “Analisis Perubahan Struktur Dan Pengisian Jabatan Kementerian Dalam Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran Menurut Konsep Ahlul Halli Wal Aqdi.” *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 5, no. 5 (2025): 4060–69. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i5.5064>.
- Ratna Ana Lestari. “Reformasi Birokrasi Sebagai Pelayanan Publik.” *Dinamika Governance : Jurnal Ilmu Administrasi Negara* 9, no. 1 (2019).
- Saptohutomo, Aryo Putranto. “Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi.” *kompas.com*, 2025.
- Satsipi, Evi, Izzatusholekha Izzatusholekha, Abdul Rahman, Fikri Habibi, and Rizka Selvira. “Optimalisasi Efisiensi Penyederhanaan Birokrasi Pemerintah Daerah Di Indonesia.” *KAIS Kajian Ilmu Sosial* 5, no. 1 (2024): 49–58. <https://doi.org/10.24853/kais.5.1.49-58>.
- Sepriano, Asep Hikmat, Musran Munizu, Afni Nooraini, Sundari Sundari, Salamatul Afiyah, Anny Riwayati, and Cynthia Febri Sri Indarti. *Transformasi Administrasi Publik Menghadapi Era Digital*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Siti Zuhro, R. “Demokrasi, Otonomi Daerah Dan Pemerintahan Indonesia.” *Interaktif: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial* 10, no. 1 (2018): 1–41.
- Soeardi, Eden Komarudin. “Analisis Restrukturisasi Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bandu.” *DECISION: Jurnal Administrasi Publik* 1, no. 1 (2019): 19–38. <https://doi.org/10.23969/decision.v1i01.1444>.
- Supryadi, Ady, Fahrurrozi Fahrurrozi, Aesthetica Fiorini Mantika, Rena Aminwara, and Fitriani Amalia. “Reformasi Kementerian Negara (Tinjauan Yuridis Dan Implementasinya Dalam Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto).” *Ganec Swara* 18, no. 4 (2024): 2455. <https://doi.org/10.35327/gara.v18i4.1198>.
- Thohari, Ahmad Ahsin. “Langkah Penataan Kelembagaan Untuk Mencapai Reformasi

- Regulasi Di Indonesia Melalui Pembubaran Lembaga Negara Nonstruktural.” *Jurnal Yuridis* 10, no. 1 (2023): 16–27. <https://doi.org/10.35586/jjur.v10i1.7550>.
- Ulum, Mochamad Chazienul. “Public Service: Tinjauan Teoretis Dan Isu-Isu Strategis Pelayanan Publik.” *Universitas Brawijaya Press*, 2018.
- Yanto, Andri, and Harry Setya Nugraha. “Redesain Pengisian Jabatan Menteri Dalam Sistem Presidensial Di Indonesia.” *Progresif: Jurnal Hukum* 15, no. 2 (2022): 130–53. <https://doi.org/10.33019/progresif.v16i2.2508>.